



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92 / PID.SUS / 2019 / PT. PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana Khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JANDRA Bin TIAN IBAN;**
2. Tempat lahir : Kalawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalawa RT/RW 003, Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa JANDRA Bin TIAN IBAN tidak ditahan:

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 92 /PID.SUS/ 2019/PT. PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 92 /PID.SUS/ 2019/PT. PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 337/Pid.Sus / 2019/ PN Plk tanggal 15 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa **Terdakwa JANDRA Bin TIAN IBAN**, pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 04.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jl. Kapten Piere Tandean, Kelurahan Pahandut Seberang, Kec. Phandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah **menyalahgunakan pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa ijin usaha pengangkutan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Kalawa, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng Terdakwa Jandra Bin Tian Iban membeli BBM premium dari pelangsir dan sekira pukul 23.10 WIB di Jl. Desa Kanamit, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah Terdakwa juga membeli BBM solar jenis dexlite, setelah itu pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dari rumah berangkat menuju Kuala Kurun dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis Pick Up warna putih dengan Nopol KH 8892 BP dengan membawa BBM solar jenis dexlite menggunakan 2 (dua) buah tandon ukuran ± 1.100 L (seribu seratus liter) dan BBM jenis premium menggunakan 12 (dua belas) jerigen ukuran ± 35 L (tiga puluh lima liter) dengan jumlah keseluruhan ± 2.520 L (dua ribu lima ratus dua puluh liter).
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis premium dengan pelangsir dengan harga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) / jerigen dan untuk solar jenis dexlite dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) / drum, dan BBM jenis premium dan solar jenis dexlite tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa ke daerah Kuala Kurun, Desa Tumbang Hakau, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng pada warung-warung dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) / drum dan dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) / jerigen.
- Bahwa ketika didalam perjalanan menuju Kuala Kurun sesaat setelah melewati Jembatan Kahayan tepatnya di Jl. Kapten Piere Tandean, Kelurahan Pahandut Seberang, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena membawa / mengangkut BBM jenis premium dan solar jenis dextrite tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, kemudian karena perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Subdit I Indagsi Polda Kalteng guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan **Terdakwa JANDRA Bin TIAN IBAN** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**;

Menimbang, bahwa, berdasarkan dakwaan Penuntut umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JANDRA Bin TIAN IBAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang Yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan**" sesuai Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP ;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP ;
 - (dua) tandon masing-masing ukuran ± 1.100 liter BBM jenis solar berjumlah ± 2.100 liter ;
 - 12 (dua belas) buah jerigen masing-masing ± 35 liter jenis premium jumlah ± 420 liter.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 337/Pid.Sus / 2019 / PN Plk yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JANDRA Bin TIAN IBAN**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JANDRA Bin TIAN IBAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), apa bila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP ;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP ;

Kesemuanya dikembalikan kepada atas nama SURADI melalui Terdakwa JANDRA Bin TIAN IBAN;

- 2 (dua) buah tandon masing-masing ukuran \pm 1.100 liter BBM jenis solar berjumlah \pm 2.100 liter ;
- 12 (dua belas) buah jerigen masing-masing \pm 35 liter jenis premium jumlah \pm 420 liter;

Kesemuanya dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 22 Oktober 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2019 melalui surat permohonan bantuan pemberitahuan pernyataan banding melalui Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Oktober 2019 yang diterima tanggal 29 Oktober 2019 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2019 melalui surat permohonan bantuan pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding melalui Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau;



Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 29 Oktober 2019 mengemukakan :

1. Keberatan atas barang bukti

- Dalam hal ini, perkara **JANDRA Bin TIAN IBAN** kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa kecuali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP dan 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP.
- Oleh karena itu, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP dan 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP yang merupakan kepunyaan barang kepunyaan SURIADI yang merupakan sarana untuk mencari nafkah untuk kelangsungan kehidupan isteri dan anak-anak pemilik kendaraan tersebut yang disopiri oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar dan premium dan juga dalam ketentuan Undang-Undang ini tidak ada dengan tegas mengatur tentang barang bukti ini maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan tentang barang bukti ini memandang keadilan masyarakat dimana dari kehidupan terdakwa yang sangat menggantung kehidupan dengan kendaraan yang disita terhadap pelanggaran izin yang dilakukan oleh terdakwa karena barang bukti ini sangat diperlukan oleh pemilik kendaraan



untuk mencari nafkah hidup anak dan isteri terdakwa, maka oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut diatas kesemuanya harus dikembalikan kepada atas nama SARUDI melalui terdakwa.

➤ Berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, kami Penuntut Umum tidak sependapat terhadap barang bukti perkara **JANDRA Bin TIAN IBAN**, tidak sesuai dengan pasal 39 ayat (1) KUHP yang menyatakan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”. Oleh karena itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP dan 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP dapat dirampas untuk Negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerima permohonan banding sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 08 Oktober 2019 menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JANDRA Bin TIAN IBAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan” sesuai pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JANDRA Bin TIAN IBAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8892 BP
 - 2 (dua) Tandon masing-masing ukuran \pm 1.100 liter BBM jenis solar
 - 12 (dua belas) buah jerigen masing-masing ukuran \pm 35 liter BBM jenis premium **Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap barang bukti dibenarkan sehingga permintaan banding harus diperiksa , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 Oktober 2019 nomor 337 / Pid. Sus / 2019 / PN Plk dan telah membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2019 , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max jenis pick up warna putih nomor Polisi KH 8892 BP berikut 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Suriadi yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut BBM solar jenis dextrite dan BBM jenis premium yang rencananya akan Terdakwa jual di daerah Kuala Kurun , barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Suriadi , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat barang bukti tersebut bukan merupakan alat utama terjadinya tindak pidana, sehingga barang bukti tersebut tidak tergolong barang bukti yang harus dirampas untuk negara berdasarkan pasal 39 KUHP, sehingga barang bukti tersebut tidak dirampas untuk negara akan tetapi dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Penuntut Umum di dalam Memori banding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 337 / Pid. Sus / 2019 / PN Plk yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah , maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan , yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 39 KUHP, pasal 53 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 Oktober 2019 nomor 337 / Pid. Sus / 2019 / PN Plk yang dimintakan banding
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 oleh kami : SUCIPTO S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan DWI PRAPTI MARYUDIATI,S.H, dan HERU PRAKOSA,S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, 11 November 2019 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh JOHN MORTON ABDURRAHMAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

DWI PRAPTI MARYUDIATI,S.H.

SUCIPTO S.H., M.H.,

ttd

HERU PRAKOSA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN,S.H